



P E N E T A P A N
Nomor 20 / Pdt.G / 2017 / PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BONAVENTURA ABUNAWAN (PEMANGKU ULAYAT MBEHAL), Alamat Nggorang RT.001 / RW.001, Desa Nggorang, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **YOHANES B. SELATAN, S.H**, Advokat yang beralamat di Jalan Kebon Sirih Barat Dalam IX No. 8, Jakarta Pusat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 65 / SK.PDT / IV / 2017 /PN.LBJ tanggal 27 April 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

m e l a w a n :

MUHAMMAD BAHUN, bertempat tinggal di Dusun Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **DRS. HENDRIKUS DJEHADUT, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dari Klinik Hukum "DRS. HENDRIKUS DJEHADUT, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jalan Jurusan Waetuak, Desa Batu Cermin, Kota Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor 80 / SK.PDT / V / 2017 /PN.LBJ tanggal 23 Mei 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 20 / Pdt.G / 2017 / PN Lbj tertanggal 28 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 4 halaman - Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Nomor 20 / Pdt.G / 2017 / PN Lbj tertanggal 2 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas - berkas lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 27 April 2017;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk saudari Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sebagai Mediator Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan oleh Penggugat, telah ternyata jika pada persidangan tanggal 6 Juni 2017, Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* telah menerima surat Nomor 05/IMYBS/2017 tertanggal 6 Juni 2017 dari Kuasa Penggugat yang isinya menerangkan jika Penggugat melalui kuasanya berkeinginan untuk mencabut perkara *a quo* karena alasan kesibukan dari kuasa Penggugat dalam menangani perkara dan dipertegas pula dengan surat tertanggal 7 Juni 2017 perihal persetujuan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Lbj yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur didalam R.Bg akan tetapi diatur dalam RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), yang mana pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum gugatan itu diperiksa dipersidangan atau sebelum Tergugat memberi jawaban atau sesudah diberikan jawaban oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 271 RV menyatakan bahwa "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan". Selanjutnya dalam Pasal 272 RV menyatakan bahwa "Pencabutan instansi dapat



dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada : 1) Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan, 2) Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya dan 3) Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum gugatan tersebut diperiksa atau sebelum gugatan dibacakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV tersebut di atas, maka pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut tanpa harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkara tersebut harus di coret dari register perkara pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat melalui kuasanya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk mencoret perkara perdata Nomor 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Lbj dari Register perkara pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.658.000,- (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017, oleh **I Gede Yuliartha, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Susila Guna Yasa, S.H.** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tertanggal 28 April 2017, Nomor 20/Pdt.G/2017/PN.Lbj dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan Kuasa Penggugat serta Tergugat dengan didampingi Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Hakim Ketua,

I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.	145.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	472.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,- +
- J u m l a h	Rp.	658.000,- (enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).